

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sumber hukum Islam sebagai sumber kewahyuan adalah al-Quran dan al-Sunnah, akan tetapi tidak semua pemecahan masalah hukum atas berbagai bidang kehidupan di dunia ini mendapat rincian yang jelas dan tegas di dalam al-Quran dan al-Sunnah tersebut. Berkenaan dengan persoalan ini, para ahli menetapkan kaidah-kaidah hukum. Kaidah-kaidah hukum tersebut, digunakan oleh para ahli untuk menetapkan hukum yang semuanya itu tercakup dalam pengertian ijtihad. Meskipun demikian, dalam penggunaan cara-cara tersebut, para ulama sama sekali tidak lepas dari sumber rujukan sumber hukum Islam, al-Quran dan al-Sunnah.

Juhaya S. Praja (1995: 16) dalam menjelaskan term tasyri' beliau mengatakan bahwa didalam term tasyri' Islam terkandung dua unsur. Unsur-unsur itu adalah, unsur wahyu dan unsur akal yang telah bekerja dalam menggali hukum-hukum yang disebut dengan ijtihad.

Berbeda dengan sumber hukum Islam, metode-metode pengambilan hukum mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan penentuan metoda tergantung pada persoalan yang dialami. Persoalan hukum berubah sesuai dengan perubahan masa dan tempat. Karena persoalan hukum yang dialami berubah, maka perubahan atau perkembangan dalam metoda pengambilan hukum pun terjadi pula. Apalagi tidak

semua pemecahan masalah hukum atas berbagai bidang kehidupan di dunia ini mendapat rincian yang tegas dan jelas di dalam al-Quran.

Suatu hal yang pasti adalah bahwa hukum Islam memiliki bahan-bahan yang sangat kaya dengan pemikiran dan hasil ijtihad. Hukum Islam masih tetap eksis sekalipun telah melintasi kurun waktu lebih dari 1400 tahun. Paling tidak hukum Islam telah banyak memberikan sumbangan bagi pembentukan hukum nasional disebagian negara-negara di dunia. Menurut A. Djazuli (1992: 259), hukum Islam yang diambil dari bahan-bahan hasil ijtihad para ulama yang berbeda-beda, dipilih dan diformulasikan kedalam bentuk peraturan perundangan yang berlaku secara umum.

Lebih lanjut A. Djazuli (1992: 256) menyatakan, penerapan hukum Islam terhadap situasi yang beraneka ragam, baik dalam arti masa atau pun dalam arti tempat, membutuhkan fleksibilitas hukum Islam itu sendiri. Lebih jauh beliau menambahkan bahwa para ulama sepakat prinsip ini berlaku dalam bidang hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang bersifat ijtihadiyah.

Dalam bidang ilmu fiqh, menurut Aboebakar Atjeh (1977: 12), menyatakan bahwa pembicaraan tentang hukum-hukum yang ada sangkut pautnya dengan harta benda dan hak milik, perjanjian dan kerja sama antara manusia satu sama lain, yang bersangkutan jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, dagang bersama dan lain-lain, yang termasuk ke dalam urusan harta benda antar pribadi dan kekeluargaan, kewalian, biasa dinamakan *muamalah*.

Salah satu dari sekian banyaknya kegiatan muamalah, adalah yang menimbulkan polemik dikalangan umat Islam adalah mengenai bunga. Perubahan iklim ekonomi dan sosial masyarakat pada dewasa ini, merupakan faktor penyebab berkembangnya masalah yang berkaitan dengan bunga. Permasalahan-permasalahan itu merupakan pernyataan-pernyataan yang memerlukan jawaban dan perlu kita pikirkan.

Pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang dimulai sejak pelita pertama pada tahun 1969 yang lalu, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan atau pendapatan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat, adalah salah satunya dengan berkoperasi. Koperasi sendiri merupakan usaha bersama dari sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama dengan tujuan mensejahterakan anggotanya.

Koperasi lahir pada permulaan abad ke-19, sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi, yang pada waktu itu golongan kecil pemilik-pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. Susunan masyarakat kapitalis sebagai kelanjutan dari liberalisme ekonomi, membiarkan setiap individu bebas bersaing untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya bagi individu dan bebas pula mengadakan segala macam kontrak tanpa intervensi pemerintah. Akibat dari sistem ekonomi tersebut, golongan kecil pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. Mereka hidup berlebih-lebihan, sedangkan golongan besar dari masyarakat yang lemah kedudukan sosial ekonominya, makin terdesak. Pada saat itulah tumbuh gerakan

koperasi yang menentang aliran individualisme dengan asas kerjasama dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Bentuk kerjasama melahirkan perkumpulan koperasi.

Koperasi di Indonesia merupakan suatu wadah untuk menyusun perekonomian rakyat yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong serta merupakan ciri khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia, dengan tidak memandang golongan, aliran maupun kepercayaan.

Menurut Undang-undang perkoperasian nomor 12 tahun 1976, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi berdasarkan kegiatan usahanya antara lain adalah koperasi simpan pinjam, yaitu menerima simpanan dan memberikan pinjaman modal kepada anggota yang memerlukan modal dengan syarat-syarat yang mudah dan bunga yang ringan. Dalam prakteknya koperasi kredit ini mendapatkan keuntungan usaha sebagian besar dari bunga yang dipinjamkan kepada peminjam (anggota), sebagai jasa atas pinjaman tersebut.

Bunga yang mengacu pada bunga pinjaman, tidak hanya dikenal di dalam sistem perbankan modern saja, akan tetapi juga dikenal pada sistem perkoperasian, dengan sebutan *jasa*. Jasa dalam sistem perkoperasian merupakan persoalan penting yang perlu sekali untuk dipelajari dan dikaji. Namun, penafsiran secara teknis dari pengertian riba menimbulkan kontroversi diantara para ahli hukum dan ilmuwan

muslim. Kontroversi yang paling utama berkisar mengenai apakah Islam melarang bunga atau riba, ataukah Islam melarang pembebanan dan pembayaran dari kedua hal tersebut?

Salah satu dari sekian banyaknya koperasi kredit simpan pinjam adalah Koperasi Masyarakat Pasar (KOMPAS) Warudoyong di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis. Sebagai koperasi yang usaha utamanya dalam bidang simpan pinjam, KOMPAS mengerahkan dana dari para anggota berupa simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada para anggotanya yang memerlukan modal untuk mengembangkan usahanya. Pinjaman yang dilakukan oleh anggota KOMPAS, pada saat pengembaliannya disertai bunga jasa yang besarnya 5 % per bulan dari besarnya pokok pinjaman. Besarnya bunga tersebut merupakan hasil keputusan bersama dari seluruh anggota pada waktu *Rapat Anggota Tahunan* (RAT).

Mengingat bunga yang masih mengundang polemik dikalangan umat Islam, dengan bersandar pada kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam, serta memandang pentingnya KOMPAS bagi anggota yang notabene adalah para pelaku pasar (pedagang) di pasar Warudoyong yang kehidupan perekonomiannya relatif rendah, maka penulis tertarik untuk menelitinya dan menyusunnya dalam bentuk sebuah skripsi yang penulis beri judul : **"MASLAHAT DAN MAFSADAT BUNGA JASA BAGI ANGGOTA KOPERASI MASYARAKAT PASAR (KOMPAS) WARUDOYONG KECAMATAN PANUMBANGAN KABUPATEN CIAMIS"**.

## B. Pembatasan Masalah

Sebelum penulis mengemukakan lebih jauh tentang masalah yang dikemukakan di atas, penulis memandang perlu untuk dibatasi permasalahannya, agar jelas dan mengena pada tujuan serta sasaran yang hendak dicapai, pembatasannya adalah sebagai berikut :

### MASLAHAT DAN MAFSADAT DARI BUNGA JASA KOPERASI BAGI ANGGOTA KOPERASI MASYARAKAT PASAR (KOMPAS) WARUDOYONG KECAMATAN PANUMBANGAN KABUPATEN CIAMIS

Mengenai bunga jasa yang dimaksud di sini adalah adanya penambahan dari besarnya pokok pinjaman atas anggota yang meminjam, sebagai balas jasa bagi koperasi, dimana bunga tersebut merupakan pendapatan bagi koperasi itu sendiri.

Anggota koperasi yang dijadikan objek penelitian adalah anggota Koperasi Masyarakat Pasar (KOMPAS) Warudoyong Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis. Sementara itu, tanggapan dari anggota koperasi terhadap adanya bunga jasa, adalah seputar kemaslahatan dan kemafsadatan yang diterima oleh anggota (peminjam) KOMPAS.

Dengan dijadikannya anggota KOMPAS sebagai objek penelitian bagi penulis, penulis sendiri memiliki alasan yang cukup logis, yaitu jarak antara tempat tinggal penulis dengan kantor KOMPAS dan pasar Warudoyong relatif dekat, sehingga memudahkan bagi penulis untuk memperoleh data dan menghemat finansial.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, terlihat jelas bahwa masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah masalah dan mafsadat bunga jasa KOMPAS bagi anggotanya. Dengan demikian, maka terhadap permasalahan tersebut dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana bunga jasa di Koperasi Masyarakat Pasar (KOMPAS) Warudoyong Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana masalah dan mafsadat bunga jasa koperasi bagi anggota KOMPAS?

#### C. Tujuan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui mekanisme bunga jasa di Koperasi Masyarakat Pasar (KOMPAS) Warudoyong Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.
2. Mengetahui kemaslahatan dan kemafsadatan bunga jasa di KOMPAS bagi anggotanya.

#### D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan *istiqra'* (penelitian empiris) dan nash-nash al-Quran maupun Hadits diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. Allah SWT, berfirman dalam al-Quran Surat al-Anbiya ayat 107, yakni :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (Depag RI, 1992; 508).

Pengertian maslahat masih ada perbedaan persepsi. Perbedaan ini bermula dari perbedaan kemampuan intelektualitas orang per orang, sehingga tidak ditemukan hakikat maslahat yang esensial dalam hukum Islam atau diambil berdasarkan pandangan yang bersifat lokalistik atau personal. (Muhammad Abu Zahrah, 1997; 424). Namun yang jelas, pengertian maslahat secara umum adalah kebaikan.

Sedangkan pengertian mafsadat, dapat dilihat dari firman Allah dalam Surat al-Qashash ayat 77, yaitu :

..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُنْهَدِينَ

Artinya : “..... Sesungguhnya Allah itu tidak senang kepada orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Depag RI, 1992, 623).

Dengan demikian berdasarkan ayat di atas, maka mafsadat bisa berarti kerusakan atau keburukan

Juhaya S. Praja (1995: 105-106), menjelaskan macam-macam dan peringkat kemaslahatan berdasarkan cara memandangnya, yaitu; *Pertama*, kemaslahatan ditinjau dari segi pengaruhnya atas kehidupan umat manusia. Kemaslahatan macam ini meliputi tiga bentuk kemaslahatan, yakni primer, sekunder dan tertier. *Kedua*, kemaslahatan ditinjau dari segi hubungannya dengan kepentingan umum dan individu dalam masyarakat. Pembagian kemaslahatan ditinjau dari sudut ini di bagi atas dua bentuk kemaslahatan, yakni kemaslahatan yang bersifat universal dan menyangkut kepentingan kolektif (kulliyah); dan kemaslahatan yang menyangkut kepentingan



individual (fardiyyah). Dalam prakteknya, pengukuran kemaslahatan ini tergantung kepada kesepakatan masyarakat dan individu. kemaslahatan ini lebih bersifat pragmatis. *Ketiga*, kemaslahatan ditinjau dari segi kepentingan pemenuhannya dalam rangka pembinaan dan kesejahteraan umat manusia dan individu. Kemaslahatan ini ada tiga peringkat. 1) Kemaslahatan yang mau tidak mau mesti ada bagi terpenuhinya kepentingan manusia, baik perorangan maupun kolektif. 2) Kemaslahatan yang diduga kuat mesti ada bagi kebanyakan orang. 3) Kemaslahatan yang diperkirakan harus ada.

Untuk tingkat primer, para ulama ushul sepakat bahwa kemaslahatan pada tingkat ini meliputi lima macam. Kelima macam itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah (1997: 424), bahwa maslahat yang dapat diterima (mu'tabarah) ialah maslahat-maslahat yang bersifat hakiki, yaitu :

1. Keselamatan keyakinan agama.
2. Keselamatan jiwa.
3. Keselamatan akal.
4. Keselamatan keluarga dan keturunan.
5. Keselamatan harta benda.

Kelima macam itu jika tidak dipelihara akan menimbulkan ketidak ajegan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akherat.

Kemaslahatan pada tingkat sekunder ini yaitu untuk menghilangkan kesempitan dalam mencapai kelima hal di atas. Sementara kemaslahatan pada tingkat tertier, dimaksudkan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara

melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat.

Berbicara mengenai kemaslahatan tidak lepas dari masalah kemafsadatannya. Imam Izzuddin bin Abdis Salam yang pendapatnya dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah (1997: 560), mengemukakan bahwa mafsadat terbagi dua macam, yakni mafsadat yang diharamkan oleh Allah untuk didekati dan mafsadat yang tidak disukai oleh Allah (makruh) untuk dikerjakan.

Istilah bunga jasa atau *interest* (bahasa Inggris), banyak dikenal pada sistem keuangan modern. Muhammad Hatta, wakil Presiden RI mengemukakan pendapat yang disitir oleh Masjfuk Zuhdi (1991: 100), bahwa *interest* adalah bunga pinjaman yang relatif rendah. Masjfuk Zuhdi yang mensitir pula pendapat dari Maulana Muhammad Ali (1991: 101), bahwa dalam prakteknya, sukar membedakan antara *usury* (riba) dengan *interest* (bunga), sebab keduanya memberatkan bagi peminjam. Lebih lanjut lagi, bahwa antara keduanya dalam praktek atau realita seseuai dengan rumusan riba yang dikemukakan oleh al-Jurnaji, yaitu sebagai berikut :

الرِّبَا فِي الشَّرْعِ هُوَ فَضْلٌ خَالَ مِنْ بَيُوعِ شَرْطٍ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ

Artinya : "Kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi)". (Masjfuk Zuhdi, 1991: 100).

Riba (*usury*) yang berasal dari bahasa Arab yaitu *az-Ziyadah*, yang artinya tambahan, yang berarti pula tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Hal senada pun

disampaikan oleh Sayyid Sabiq (1988, jilid 12: 117), bahwa riba berarti tambahan atas modal, baik sedikit ataupun banyak.

Berbicara mengenai riba, Allah telah melarang dengan tegas tentang adanya praktek riba. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan rba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan"*. (Depag RI, 1992: 97).

Dalam ayat lain, Allah SWT telah berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 275, yakni :

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .....

Artinya : *"..... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ....."*  
(Depag RI, 1992: 69).

Dalam haditsnya, Rasulullah SAW pun telah bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, yang berbunyi :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَمُشَاجِدَهُ وَقَالَ حَمْدُ مَسْأَلٍ

Artinya : *"Dari Jabir ra. katanya: "Rasulullah SAW. mengutuk pemakan riba, yang menyuruh memakan riba, juru tulis pembuat akte riba dan saksi-saksinya,*

besar adalah para pedagang di pasar Warudoyong dapat memperoleh bantuan pinjaman modal dari koperasi tersebut, untuk mengembangkan usahanya.

Bunga atau jasa dari pinjaman yang dibebankan kepada peminjam oleh koperasi tersebut, merupakan persoalan yang perlu dipikirkan. Satu sisi kita perlu memperhatikan aspek hukum riba atau bunga itu sendiri, sisi lain juga yang harus kita pikirkan adalah kesejahteraan masyarakat pada saat kondisi seperti itu dan dalam Islam sendiri, kemaslahatan merupakan tujuan dari hukum itu sendiri.

Penggunaan sistem bunga di dalam koperasi dapat saja dibolehkan mengingat kondisi masyarakat dan kepentingan masyarakat itu sendiri, adalah hal ini bila sudah dalam keadaan darurat. Hal ini sebagaimana dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

كَرَاهَةُ الْمَقَامِدِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

(Fatchurrahman dan Mukhtar Yahya, 1993: 513).

Dari kaidah tersebut, Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman (1993: 513) menjelaskan, bahwa jika terjadi perlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan pada suatu perbuatan, dengan kata lain jika satu perbuatan ditinjau dari satu segi adalah terlarang karena mengandung kerusakan dan jika ditinjau dari segi yang lainnya mengandung kemaslahatan, maka segi larangannya harus ditinggalkan. Hal itu disebabkan karena perintah larangan lebih kuat dari pada perintah menjalankan kebaikan.

Sumber pengambilan kaidah ini adalah dari al-Quran, dimana Allah SWT, berfirman dalam QS. Al Qashash; 77, yang bunyinya :

..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَفْسِدِينَ

Artinya : “..... *sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan*”. (Depag RI, 1992: 623).

Firman Allah SWT, dalam ayat yang lainnya, yaitu QS. Al Baqarah; 185, yang berbunyi :

..... يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْزَ وَيُخَفِّضَ لَكُمْ الصِّرَاطَ

Artinya : “..... *Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu* .....”. (Depag RI, 1992: 623).

Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nashnya saja, niscaya banyak kemaslahatan-kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada waktu yang berbeda-beda akan mengalami kekosongan hukum, dan syari'at itu sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan hukum syari'at itu sendiri, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa, inilah kiranya bahwa hukum Islam itu bersifat fleksibel.

#### E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian sering disebut dengan prosedur penelitian. Dalam penelitian ini langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

### *1. Studi pendahuluan*

Menurut Suharsimi Arikunto (1991: 36), bahwa untuk mengadakan studi pendahuluan dapat dilakukan pada tiga objek. Yang dimaksud dengan obyek disini adalah apa yang harus dihubungi, dilihat, diteliti atau dikunjungi yang kira-kira akan memberikan informasi tentang data yang akan dikumpulkan. Ketiga obyek itu ada yang berupa tulisan-tulisan dalam kertas (paper), manusia (person) dan tempat (place). Untuk yang berupa tulisan-tulisan dalam kertas (Paper) penulis mengumpulkan buku-buku, dokumen dan bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian. Untuk manusia (person), penulis menghubungi langsung sumber data yaitu pengurus, anggota dan pihak-pihak yang terkait yaitu aparat Desa Sindangherang. Sedangkan untuk tempat atau lokasi (place), penulis mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan Koperasi Masyarakat Pasar dan Kantor Kepala Desa Sindangherang. Dengan melalui studi pendahuluan ini, penulis mendapat kepastian untuk melanjutkan penelitiannya.

### *2. Menentukan Lokasi*

Lokasi yang ditentukan dalam penelitian ini adalah Koperasi Masyarakat Pasar (KOMPAS) Warudoyong Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.

### *3. Menentukan Metode Penelitian*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sumadi Suryabrata (1992: 19), menjelaskan tentang penelitian deskriptif. Menurut beliau, penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara

deskriptif (menggambarkan), semata-mata tidak perlu mencari atau menrangkan saling berhubungan, mentest hipotesisi, membuat ramalan atau menerangkan (mendapatkan) makna dan implikasi.

Hal senada diungkapkan oleh Winarno Surakhmad (1980: 139), metode deskriptif adalah suatu metode yang tertuju pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa kini.

Adapun ciri-ciri metode tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun dan kemudian dianalisa.

#### 4. *Menentukan Sumber Data*

Sumber data dari penelitian ini dipusatkan pada anggota KOMPAS. Untuk sumber data lainnya adalah pengurus KOMPAS dan Kantor Kepala Desa Sindangherang serta sumber data lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

#### 5. *Menentukan Jenis Data*

Inti dari penelitian ini adalah menganalisa tentang masalah dan mafsadat bunga koperasi bagi anggota Koperasi Masyarakat Pasar (KOMPAS) Warudoyong Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis. Dengan demikian, secara ilmu data, data yang diperlukan adalah data kualitatif, tetapi karena diperlukan juga data yang menyeluruh seperti jumlah, maka secara relatif, data kuantitatif juga diperlukan.

## 6. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam menganalisa masalah dan mafsadat bunga koperasi bagi anggota Koperasi Masyarakat Pasar (KOMPAS) Warudoyong di Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, penulis menggunakan dua riset, yaitu; riset perpustakaan (book survey) dan riset lapangan (field research).

Riset perpustakaan (book survey) ini bertujuan untuk mempelajari buku-buku yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan riset lapangan (field research) bertujuan untuk memperoleh data empirik.

Untuk memperoleh data empirik, penulis menggunakan beberapa teknik dalam penelitiannya yaitu:

### a. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah suatu cara pengumpulan data dimana peneliti langsung mengadakan pengamatan ke lokasi penelitian. Mardalis (1993: 63), menjelaskan tentang observasi atau pengamatan. Menurut beliau, observasi atau pengamatan, adalah cara yang digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, yang merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mencatat dan mengamati.

Menurut Winarno Surakhmad (1980: 162), teknik observasi adalah pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan penelitian atau pengamatan secara langsung



Responden yang diwawancarai untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengurus Koperasi Masyarakat Pasar Warudoyong.
2. Beberapa anggota KOMPAS yang terlibat dalam aktivitas di koperasi serta masyarakat yang berada di sekitar pasar Warudoyong.
3. Aparat Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.

Dalam wawancara ini penulis menggunakan alat bantu, yaitu pencatat (alat-alat tulis).

#### c. Angket

Mardalis (1993: 67) mendefinisikan bahwa angket adalah teknik pengumpulan data yang mempergunakan formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang dibutuhkan peneliti.

#### d. Kepustakaan (buku-buku perpustakaan)

Untuk melakukan penelitian di lapangan, peneliti membutuhkan teori-teori atau dasar pemikiran yang diambil dari buku-buku kepustakaan yang dijadikan rujukan, sebagaimana pendapat S. Nasution (1991: 187), beliau berpendapat bahwa setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Bahan ini meliputi buku-buku yang bisa dijadikan sebagai rujukan, majalah, pamflet dan bahan dokumenter lainnya. Dengan mengambil rujukan dari teori-teori yang telah ada, diharapkan penelitian yang penulis lakukan pada waktu di lapangan tidak simpang siur.

### 7. *Menganalisa data.*

Penulis dalam menganalisa data menggunakan pendekatan kualitatif. Suharsimi Arikunto (1998: 209), menerangkan bahwa pendekatan kualitatif adalah menganalisa data dengan digambarkan melalui kata-kata atau kalimat yang dipisahkan-pisahkan menurut katagori, untuk memeproleh suatu kesimpulan.

## F. Sistematika Pembahasan

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masaiah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Langkah-langkah Penelitian
- F. Sistematika Pembahasan

### BAB II GAMBARAN UMUM KOPERASI MASYARAKAT PASAR (KOMPAS) WARUDOYONG KECAMATAN PANUMBANGAN KABUPATEN CIAMIS

- A. Kondisi Obejktif Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.
- B. Koperasi Masyarakat Pasar (KOMPAS) Warudoyong dan Sejarah Pendiannya.

- C. Struktur Kepengurusan Koperasi Masyarakat Pasar (KOMPAS) Warudoyong.
- D. Program Kerja dan Realisasi Pelaksanaannya.
- E. Peran Koperasi Masyarakat Pasar (KOMPAS) Warudoyong.

### BAB III ANALISIS MASLAHAT DAN MAFSADAT BUNGA JASA KOMPAS

- A. Sistem Bunga Jasa di Koperasi Masyarakat Pasar (KOMPAS) Warudoyong
- B. Masalah dan Mafsadat Bunga KOMPAS bagi Anggotanya.

### BAB IV KESIMPULAN

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN